



PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2016/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah antara:

_____ tanggal lahir 15 Maret 1993 / umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Saguling Babakan RT.05 RW. 04 Kelurahan Karsamenak Kecamatan Kowayu Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada UUN HERIAWAN, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang mengambil domisili di Perum Kotabaru Kencana Jl. Bandung Raya Blok. 2A No. 134 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor: 1498/Reg.K/2016/PA Tmk. tanggal 13 September 2016 sebagai "Penggugat",

melawan

_____ tanggal lahir 17 Juli 1981 / umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di rumah H. Suryana, Kp. Pusanggrahan RT.04 RW. 07 Kelurahan Cibunigeulis Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Nomor:



1329/Pdt.G/2016/PA.Tmk, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sesuai Syariat Islam bertempat di rumah orang tua Penggugat di wilayah Hukum KUA Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya pada tanggal 13 Maret 2013 dengan wali Nikah ayah kandung Penggugat bernama SARJUNIN IMEN dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing – masing bernama : 1. AMAN dan 2. AJAT ;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dicatatkan pada Register akta Nikah yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana ditorangkan dalam surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat KUA Kec. Kawalu No. Kua.10.23.01 / PW.01 / 279 / 2016 tertanggal 30 Agustus 2016 ;
3. Bahwa status Penggugat [REDACTED] sebelum menikah adalah Perawan, sedangkan Tergugat ([REDACTED]) Berstatus Jejaka ;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan serta memenuhi syarat perkawinan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam, maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan telah bergaul layaknya suami istri dalam keadaan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
6. Bahwa akan tetapi perkiraan sejak awal tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah berjalan tidak harmonis , karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran , dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah Tempat Tinggal hingga sekarang mencapai 1 tahun lamanya ,



7. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memiliki pengertian dalam membina rumah tangga dan kurang memberikan
8. nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan Penggugat tidak bisa menerima keadaan tersebut ;
9. Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga ,Penggugat telah berusaha untuk berunding dan meminta bantuan penasehatan kepada keluarga maupun pihak lain namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;
10. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri ,dengan kejadian yang menimpa teradap rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan lahir batin,yang dikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan syariat islam dan hukum negara baik dari Penggugat maupun dari Tergugat,sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga dengan Tergugat ;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Pernikahan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 di wilayah hukum KUA Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya ;
3. Menjatuhkan talaq satu bain shugro Tergugat [REDACTED] kepada Penggugat [REDACTED]
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil- adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguaruhkan kepada kuasa hukum UUN HERIAWAN, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil



b. Asli Surat Keterangan Nomor : Kua.10.23.01/PW.01/279/2016 Tanggal 30 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Duruh, tempat kediaman di Kp.Gn.Bubut Rt.02 Rw.04, Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 Maret 2013;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sarjo bin Imen sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi saksi antara lain bernama Aman dan Ajat dengan Mas kawinnya berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan , dan Tergugat berstatus jejak;

Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;



domisili di Perum Kotabaru Kencana Jl. Bandung Raya Blok. 2A No. 134 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2016, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1498/Rag.K/2016/PA.Tmk. tanggal 13 September 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1329/Pdt.G/2016/PA Tmk tanggal 24 Oktober 2016 dan 08 Nopember 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi KTP atas nama [REDACTED] (Penggugat) Nomor [REDACTED] Tanggal 22 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Fotokopi KTP atas nama HEPDIANA bin ENGKON (Tergugat) Nomor : 3278091707810003 Tanggal 03 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sering dilihat dan didengar langsung ;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah tegang tempat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp.Gn.Bubut Rt.0 Rw.04, Kelurahan Cipawitra , Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga;
Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 13 Maret 2013;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sajo bin Iman sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi saksi antara lain



bernama Aman dan Ajat dengan Mas kawinnya berupa uang Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan , dan
Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2015, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sering dilihat dan didengar langsung ;

Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah tegang tempat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut,

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 10 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1498/Reg.K/2016/PA.Tmk. tanggal 13 September 2016, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati



Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara a quo, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikubuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karenanya permohonan Penggugat dalam hal permohonan untuk dinyatakan sah pernikahannya dengan Tergugat dapat diperiksa;

Menimbang, oleh karena perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah dalam rangka perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dalam hal permohonan isbat nikahnya ini tidak perlu terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan Majelis Hakim tidak perlu mempedomani Buku II Edisi Revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bonafide dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat format



dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (surat keterangan dari KUA) yang merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal akan tetapi secara materiil dapat menjadi bukti permulaan,

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya,
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Maret 2013 di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Sarjo Bin Imen sebagai ayah kandung Penggugat, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Aman dan Ajat dengan Mas kawinnya Uang sebesar Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain,
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2015 sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah tegang tempat, sehingga Penggugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;



10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berjumpa lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
11. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
4. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk perceraian;
5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



7. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*);
8. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dan mengambil dilih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II haiaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

7. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*ontheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, waruhmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
8. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

9. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

10. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun petitum gugatan mengajukan perceraian dengan menjatuhkan thalak satu khul'i, akan tetapi berdasarkan posita gugatan dan fakta hukum dipersidangan, ternyata yang terbukti adalah alasan perceraian sebagaimana di maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai asas *ex aequo et bono* Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak bain sughro;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2013 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (HERDIANA bin ENKON) terhadap Penggugat (TITA ROSITA binti SARJO) ;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dan PPN KUA Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.Ag., MH. dan Ahmad Rifai, S.HI. masing-



masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Supian Daelani, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Ahmad Rifai, S.HI.



Ketua Majelis

Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Pemberitahuan isi

Putusan Tanggal : 21-11-2016

Putusan Berkekuatan

Hukum Tetap Tanggal : 6-12-2016